



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 8 TAHUN 1982
TENTANG
TEAM PENYUSUN RUMUSAN
PENERAPAN SISTEM EKONOMI PANCASILA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
MENTERI DALAM NEGERI**

- Menimbang** : a. Bahwa atas dasar pengalaman dari pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama ini dipandang perlu untuk menyusun rumusan penerapan Ekonomi Pancasila, sebagai sumbangan pikiran dari Departemen Dalam Negeri terhadap upaya merumuskan penjelasan dan interpretasi Ekonomi Pancasila.
- b. Bahwa rumusan tersebut merupakan konsepsi sistem Ekonomi Pancasila dari lingkungan Departemen Dalam Negeri yang diharapkan dapat mewadahi pengalaman Pancasila dalam kehidupan ekonomi.
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu membentuk Team Penyusun Rumusan Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila dilingkungan Departemen Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 1980.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 1978.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyelenggarakan penyusunan rumusan penerapan Sistem

- Ekonomi Pancasila, yang merupakan sumbangan pikiran dari Departemen Dalam Negeri terhadap upaya dalam merumuskan penjelasan dan interpretasi Ekonomi Pancasila.
- KEDUA** : Membentuk Team Penyusun Rumusan Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila Departemen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Team Ekonomi Pancasila.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan, dan kedudukan Team Ekonomi Pancasila sebagaimana tercantum pada daftar terlampir.
- KEEMPAT** : Team Ekonomi Pancasila bertugas :
1. Menuusun rumusan penerapan Sistem Ekonomi Pancasila, yang berisikan penjelasan dan interpretasi Ekonomi Pancasila.
 2. Melaporkan hasil rumusan tersebut pada angka 1 di atas kepada Menteri Dalam Negeri.
- KELIMA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Team dapat mengadakan hubungan/konsultasi dengan instansi-instansi yang dipandang perlu.
- KEENAM** : Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1982 Team telah menyelesaikan tugasnya.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pengarah.
- KEDELAPAN** : Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dibebankan kepada anggaran Departemen Dalam Negeri.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal :

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

AMIRMACHMUD

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Nomor Tahun 1981.
Tanggal

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TEAM

I. Pengarah :

- a. Ketua : R. Soeprapto Sekjen Depdagri.
- b. Wakil Ketua : Djamaluddin Tambunan SH Kaban Litbang.
- c. Anggota :
 - 1. Prapto Prajitno Dirjen Sospol.
 - 2. Achmad Adnawidjaja Dirjen PUOD.
 - 3. Umar Said Dirjen Bangdes
 - 4. Daryono SH. Dirjen Agraria.
 - 5. Drs. Atar Sibero Dirjen Bangsa.
 - 6. H. Eddy Sabara Irjen.
 - 7. Drs. Tojiman Sidikprawiro MPA. Kaban Diklat.
 - 8. Drs. S. Pamudji, MPA, Rektor IIP.

2. Pelaksana :

- a. Ketua/
Koordinator : Sri Soewito Idris Sekban Litbang.
Atmodjo SH.
- b. Pembimbing :
 - 1. Drs. Khalid Maksum Sekditjen Sospol.
 - 2. Drs. R. Adiwiguna Sekditjen PUOD.
 - 3. Drs. H.H. Siagian Sekditjen Bangdes.
 - 4. Drs. B. Djagusman Sekditjen Agraria.
 - 5. Drs. E. Koswara Sekdirjen Bangsa.
 - 6. Ir. Soejamto Sek Itjen.
 - 7. Drs. Moh. Dladjad Sekban Diklat.
 - 8. Drs. Soemitro Maskun Karo Perencanaan Setjen.

c. Kelompok

Kerja (POKJA) :

- 1) Ketua : Drs. Djajadi Kartawirja Ditjen Bangdes.
- 2) Wk. Ketua : Drs. Sanyoto Ditjen Agraria.
- 3) Sekretaris : Drs. Soedijono Arifien Badan Litbang.
- 4) Sekretaris : Drs. H.H.P. Damopolii Badan Litbang.
- II/Anggota
- 5) Anggota :
 - a) Drs. Frans Mugama Ditjen Bangsa.
 - b) Drs. Djoko Suseno Ditjen PUOD.
 - c) Drs. T.M. Pardede Ditjen PUOD.
 - d) Drs. Arief Djamludin Badan Diklat.

- e) Drs. Suwargono, IIP.
MA
- f) Drs. Trimurti IIP.
Santoso
- g) Drs. M. Butar-butar Ditjen Bangda.
- h) Drs. Arman Danau Ditjen Bangda.
- i) Drs. Syahmarden Ditjen Bangda.
Lubis
- j) Drs. Walujo Ditjen Sospol.
Rahardjo
- k) Drs. Usman Pingkas Ditjen Sospol.
- l) I Sugiarto, SH Itjen.
- m) Zen Hasmi, SH Itjen.
- n) Drs. Porman Badan Litbang.
Damanik

3. Evaluator :

- a. Drs. H.A.Chalik Staf Ahli Menteri.
- b. Drs. Slamet Muljono Staf Ahli Menteri.
- c. K. Soedarmadi Staf Ahli Menteri.
- d. Drs. A. Darmawan Adi Staf Ahli Menteri.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

AMIRMACHMUD